

# INVESTOR DAILY

RABU 11 MARET 2020



## PT LIPPO SECURITIES Tbk ("Perseroan")

Guna memenuhi ketentuan Peraturan No. V.A.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP- 479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 ("Peraturan V.A.3") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus segera Diumumkan Kepada Publik ("POJK No. 31/2015"), dengan ini kami beritahukan bahwa:

Dalam Rangka pelaksanaan dari rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang telah disetujui dalam RUPS LB Perseroan tanggal 21 Juni 2019 dan Keterbukaan Informasinya terkait rencana perubahan kegiatan usaha utama tersebut telah disampaikan pada tanggal 6 Mei 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perseroan bermaksud melakukan Pengembalian Izin Usaha Perseroan di bidang Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan Manajer Investasi.

Bahwa dalam rangka Pengembalian Izin Usaha Perseroan di bidang Perusahaan Efek dan melaksanakan perubahan kegiatan usahanya, telah dilakukan proses penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan sebagai perusahaan Efek dengan Nasabah Perseroan sebagai berikut:

- a. Perseroan melakukan pembubaran (likuidasi) atas 3 reksa dana yaitu:
  - i. Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi I yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dalam suratnya No. S-40/PM.21/2019 tanggal 10 Januari 2019;
  - ii. Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi II yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dalam suratnya No. S-595/PM.21/2018 tanggal 30 Mei 2018 ; dan
  - iii. Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi III yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dalam suratnya No. S-1339/PM.21/2019 tanggal 4 November 2019 ;
- b. Perseroan mengalihkan seluruh reksa dana yang dikelolanya kepada PT Ciptadana Asset Management ("CAM"), dimana rencana pengalihan reksa dana-reksa dana dimaksud telah disampaikan pula dalam Keterbukaan Informasi tanggal 6 Mei 2019 dan tambahan keterbukaan informasi tanggal 19 Juni 2019. Sebagai pelaksanaan pengalihan reksa dana yang dikelola Perseroan kepada CAM, telah ditandatangani Kesepakatan Penggantian Manajer Investasi dengan CAM yang pada pokoknya memuat penggantian Manajer Investasi atas 6 (enam) Reksa Dana yang dikelola Perseroan kepada CAM dan Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan Reksa Dana antara Perseroan dengan CAM tanggal 15 November 2019.

Bahwa Perseroan telah menyampaikan permohonan persetujuan rencana pergantian Manajer Investasi Reksa Dana dan memberitahukan rencana perubahan KIK serta Prospektus kepada OJK pada tanggal 8 Mei 2019 dan atas permohonan tersebut telah diperoleh tanggapan dari OJK pada tanggal 15 Mei 2019 melalui surat No. S-847/PM.211/2019. Realisasi perubahan KIK dan Prospektus dilakukan pada tanggal 19 November 2019 dan pembaharuan terakhir pada tanggal 5 Maret 2020.

Bahwa sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan tahapan perubahan kegiatan usaha utamanya, maka sejak 10 Maret 2020 Perseroan telah menghentikan kegiatan usahanya di bidang perusahaan efek yang melakukan kegiatan Manajer Investasi karena seluruh reksa dana yang dikelola PERSEROAN telah dilikuidasi dan dialihkan kepada pihak lain sebagaimana telah kami sampaikan di atas.

Bahwa Perseroan baru dapat melakukan kegiatan usaha baru menjadi perusahaan induk yang melakukan penyertaan (investasi) atau pelepasan (divestasi), memberikan jasa penasihat keuangan (*financial advisory*), dan melakukan aktivitas konsultasi manajemen dan keuangan serta konsultasi manajemen lainnya setelah pengembalian Izin Usaha Perseroan sebagai perusahaan efek selaku Manajer Investasi disetujui oleh OJK dengan dikeluarkannya surat pencabutan Izin dimaksud dan Akta yang memuat Perubahan Anggaran Dasar mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Demikian Keterbukaan Informasi ini kami sampaikan.

Tangerang, 11 Maret 2020  
PT Lippo Securities Tbk